KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Momentum Hari Santri, RUU Sisdiknas jangan lemahkan pesantren
Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Momentum Hari Santri

RUU Sisdiknas Jangan Lemahkan Pesantren

HARI Santri Nasional (HSN) diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid berharap, momentum tersebut berguna dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Beleid ini diharapkan tetap menempatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai *lex specialis* atau undang-undang khusus yang menjadi rujukan utama dalam pengaturan Pesantren.

Dia mengatakan, penyebutan Pesantren secara tersendiri dalam RUU Sisdiknas patut diapresiasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Pesantren. Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai definisi, jenis, jenjang pendidikan, hingga pendanaannya perlu tetap merujuk pada Undang-Undang (UU) Pesantren yang telah secara legal mengatur kekhasan dan fungsi pesantren secara khusus.

Hidayat mengingatkan, jangan sampai niat mengintegrasikan sistem pendidikan nasional justru membuat pengaturan tentang Pesantren bisa mendistorsi atau penyimpangan UU Pesantren, atau menjadi tidak sesuai dengan kekhasan dan amanat dalam beleid tersebut. "Terlebih undang-undang ini lahir melalui perjuangan panjang untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren," ujar HNW, sapaannya, di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Hidayat mengingatkan, sesuai UU Pesantren, maka Pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya dengan kekhasan kelembagaan, tradisi, serta sistem pendidikan yang tidak dapat disederagamkan begitu saja dengan satuan pendidikan lainnya. Apalagi sejak awal agenda revisi Sisdiknas diarahkan untuk kodifikasi hanya tiga undang- undang yang memiliki irisan pengaturan, yakni UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi.

Karena itu, pembahasannya tidak semestinya berkembang menjadi pengaturan ulang secara terperinci apalagi mendistorsi terhadap Pesantren yang telah memiliki undang-undang tersendiri atau lex specialis. "Kalau dalam revisi UU Sisdiknas, Pesantren disebut secara terpisah dari jenis pendidikan keagamaan, kami mendukung dan mengapresiasi pengakuan tersebut," puji politisi senior PKS ini.

Tapi kemudian, HNW meminta agar pengaturan mengenai Pesantren tetap mengacu pada UU Pesantren sebagai lex specialis. Bukan malah diatur ulang secara rinci dengan rumusan yang distortif dan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan yang merugikan Pesantren.


Hidayat Nur Wahid

Dengan itu, ia mendorong agar pembahasan RUU Sisdiknas dapat menjadi payung hukum dipisahkannya dana abadi pesantren dari dana abadi pendidikan. Hal ini berdasarkan aspirasi yang diterima dari para pimpinan Pesantren bahwa pendanaan Pesantren antara lain bersumber dari dana abadi Pesantren. "Tapi memang belum banyak dirasakan manfaatnya karena belum dilaksanakan dengan sebenarnya," ungkap legislator asal DKI Jakarta ini.

Di Pasal 49 UU Pesantren, beber HNW, Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Jika UU Sisdiknas akan turut mengintegrasikan UU Pesantren, bagian dana abadi ini yang mesti disertakan, bukan yang terkait dengan jenis pendidikan maupun kekhasan pesantren lainnya.

Sementara, anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengajak segenap santri di tanah air menjadikan peringatan Hari Santri Nasional 2026 sebagai momentum untuk memperkuat tradisi membaca untuk mengatasi persoalan literasi dan mendorong kemajuan bangsa. "Kunci utama untuk mengejar ketertinggalan tersebut sejatinya lekat dengan jati diri seorang santri, yaitu tradisi membaca," ujar Fikri di Jakarta, Jumat (23/10/2026)

Fikri mengatakan, penguatan tradisi membaca penting dilakukan di tengah tantangan literasi nasional. Kebiasaan membaca tidak hanya terbatas pada kitab suci, tetapi juga perlu mencakup buku ilmu pengetahuan, prosa, puisi, dan karya fiksi. "Tradisi membaca juga sejalan dengan nilai yang melekat pada kehidupan santri, yakni semangat menimba ilmu," imbuh politisi PKS ini.

Fikri menambahkan, istilah santri dengan kata shastri dalam bahasa Sanskerta yang merujuk pada orang yang membaca kitab suci. Juga merujuk pandangan cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid yang menghubungkan istilah santri dengan kata cantrik, yakni sosok yang menyertai tokoh tertentu sembari terus menimba ilmu.

Menurut Fikri, semangat membaca juga dapat dimaknai secara lebih luas, yakni kemampuan memahami keadaan dan perkembangan zaman. Kepekaan tersebut menjadi bagian penting dari peran santri dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Ia mencontohkan peran kalangan santri dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Ketajaman membaca situasi turut membangun kesadaran untuk menghadapi kembalinya penjajah.

Ia juga mengingatkan peran KH Hasyim Asy'ari yang pada 22 Oktober 1945 menginstruksikan para santri untuk bangkit melawan penjajah demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Diharapkan semangat perjuangan tersebut terus dihidupkan melalui penguatan budaya membaca dan belajar di lingkungan pesantren. ■ TIF